

SKRIPSI

**PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP KEPATUHAN
PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PPH FINAL UMKM YANG
TERDAFTAR DI KPP PRATAMA SLEMAN**



Disusun Oleh :

Aqidatul Izzah

NIM (17108040036)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

SKRIPSI

**PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP KEPATUHAN
PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PPH FINAL UMKM YANG
TERDAFTAR DI KPP PRATAMA SLEMAN**



Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu Akuntansi (S,Ak.)

Disusun Oleh :

Aqidatul Izzah

(17108040036)

Dosen Pembimbing Skripsi :

Dinik Fitri Rahajeng Pangestuti,S.E., M.Ak

NIP 19810802 000000 2 301

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 550821, 512474 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-867/Un.02/DEB/PP.00.9/09/2021

Tugas Akhir dengan judul : PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PPH FINAL UMKM YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA SLEMAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AQIDATUL IZZAH
Nomor Induk Mahasiswa : 17108040036
Telah diujikan pada : Selasa, 31 Agustus 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dinik Fitri Rahajeng Pangestuti, SE., M.Ak
SIGNED

Valid ID: 61308eac902da



Penguji I

Dr. H. Slamet Haryono, SE, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 612df2cdc9a87



Penguji II

Rosyid Nur Anggara Putra, SPd., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 613086cc38c8c



Yogyakarta, 31 Agustus 2021

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6131a62b935a6

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Aqidatul Izzah

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Tempat

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Aqidatul Izzah

NIM : 17108040036

Judul Skripsi : **“PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PPH FINAL UMKM YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA SLEMAN”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Akuntansi Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Akuntansi Syari'ah.

Dengan ini, kami mengharapkan agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Agustus 2021



Dinik Fitri Rahajeng Pangestuti, S.E., M.Ak

NIP 19810802 000000 2 301

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aqidatul Izzah
NIM : 17108040036
Jurusan : Akuntansi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali pada bagian yang dirujuk dan disebut pada *bodynote*, *footnote* dan daftar pustaka. Jika ternyata di kemudian hari terbukti plagiasi, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada peneliti.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Yogyakarta, 05 Agustus 2021

Yang menyatakan,

A 10,000 Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features a portrait of a man and the text '10000', 'METRAY TEMPEL', and '235EBAJX084560711'.

Aqidatul Izzah

NIM. 17108040036

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Aqidatul Izzah
NIM : 17108040036
Jurusan : Akuntansi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan ini menyetujui untuk memberikan hasil penelitian dengan judul “Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Kepatuhan Pembayaran dan Pelaporan PPh Final UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Sleman” ini dan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) kepada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sehingga berhak untuk menyimpan, mengalihmedia, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penyusun/peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh kesadaran.

Yogyakarta, 05 Agustus 2021

Yang menyatakan,



Aqidatul Izzah

NIM. 17108040036

HALAMAN MOTTO

“Barangsiapa membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barangsiapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim. Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di suatu masjid (rumah Allah) untuk membaca al-Qur’an, melainkan mereka akan diliputi ketenangan, rahmat, dan dikelilingi para malaikat, serta Allah akan menyebut-nyebut mereka pada malaikat-malaikat yang berada di sisi-Nya. Barangsiapa yang ketinggalan amalnya, maka nasabnya tidak juga meninggikannya.” (Hadits Riwayat Muslim, Shahîh Muslim, juz VIII, hal. 71, hadits no. 7028, dari Abu Hurairah r.a.)

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

"Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain." (H.R. Bukhari)

“ Lakukan apapun yang ingin kamu lakukan, selama itu tidak merugikan orang lain dan jadilah diri sendiri!”

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT dan lantunan Sholawat kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Atas izin Allah SWT saya dapat menyelesaikan skripsi saya ini. Karya sederhana penuh perjuangan ini saya persembahkan sepenuhnya kepada:

Orang tua tercinta

Bapak Abdul Gani dan Ibu Sri Wahyuni yang selalu memberikan dukungan lahir dan bathin serta selalu mengajarkan saya segala hal yang berarti dalam hidup ini sejak hari pertama saya lahir ke dunia ini.

Guru

Seluruh Guru yang telah mendidik saya dan membentuk saya untuk bisa menjadi orang yang lebih baik lagi.

Keluarga dan Kearabat

Seluruh keluarga besar, sahabat, teman, dan pihak lainnya yang selalu ada dan selalu membantu saya dalam segala hal.

Almamater Tercinta

Program Studi Akuntansi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ĥā'	ḥ	ha (dengan titik bawah)
خ	Khā'	kh	kadan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zā'	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ظ	Zā'	z	zet (dengan titik bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Ghain	gh	Ge
ف	Fā'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāw	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

Kata Arab	Ditulis
مُدَّة مُتَعَدِّدَة	<i>muddah muta'ddidah</i>
رَجُلٌ مُتَفَنَّيْنٌ مُتَعَيِّنٌ	<i>rajul mutafannin muta'ayyin</i>

C. Vokal Pendek

Ḥarakah	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
Fathah	A	مَنْ نَصَرَ وَقَتَلَ	<i>man naṣarwaqatal</i>

<i>Ḥarakah</i>	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
<i>Kasrah</i>	I	كم من فئة	<i>kamm min fi'ah</i>
<i>Ḍammah</i>	U	سدس وخمس وثلاث	<i>sudus wa khumus wa sulus</i>

D. Vokal Panjang

<i>Ḥarakah</i>	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
<i>Fathah</i>	Ā	فَتَّاح رَزَّاق مَنَّان	<i>fattāḥrazzāq mannān</i>
<i>Kasrah</i>	Ī	مَسْكِين وَفَقِير	<i>miskīn wa faqīr</i>
<i>Ḍammah</i>	Ū	دخول وخروج	<i>dukhūl wa khurūj</i>

E. Huruf Diftong

Kasus	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
<i>Fathah</i> bertemu <i>wāw</i> mati	aw	مولود	<i>maulūd</i>
<i>Fathah</i> bertemu <i>yā'</i> mati	ai	مهيمن	<i>muhaimin</i>

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Kata Arab	Ditulis
أَنْتُمْ	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ لِلْكَافِرِينَ	<i>u'iddat li al-kāfirīn</i>
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	<i>la'in syakartum</i>
إِعَانَةَ الطَّالِبِينَ	<i>i'ānah at-ṭālibīn</i>

G. Huruf *Tā' Marbūṭah*

1. Bila dimatikan, ditulis dengan huruf "h".

Kata Arab	Ditulis
زوجة جزیلة	<i>zaujah jazīlah</i>
جزية محدّدة	<i>jizyah muḥaddadah</i>

Keterangan:

Ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya.

Bila diikuti oleh kata sandang “al-” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

Kata Arab	Ditulis
تكملة المجموع	<i>takmilahal-majmū‘</i>
حلاوة المحبة	<i>ḥalāwah al-maḥabbah</i>

2. Bila *tā’ marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakah* (*fathah*, *kasrah*, atau *ḍammah*), maka ditulis dengan “t” berikut huruf vokal yang relevan.

Kata Arab	Ditulis
زكاة الفطر	<i>zakātu al-fiṭri</i>
إلى حضرة المصطفى	<i>ilā ḥaḍrati al-muṣṭafā</i>
جلالة العلماء	<i>jalālata al-‘ulamā’</i>

H. Kata Sandang *alif* dan *lām* atau “al-”

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*:

Kata Arab	Ditulis
بحث المسائل	<i>baḥs al-masā'il</i>
المحصول للغزالي	<i>al-maḥṣūl li al-Ghazālī</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf “l” (el)-nya.

Kata Arab	Ditulis
إعانة الطالبين	<i>i'ānah at-ṭālibīn</i>
الرسالة للشافعي	<i>ar-risālah li asy-Syāfi'ī</i>
شذرات الذهب	<i>syazarāt az-ḡahab</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji dan Syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita masih dapat menikmati segala nikmat yang diberikan-Nya dan saya diberikan kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, junjungan alam, Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari alam yang gelap gulita menuju ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini membahas tentang bagaimana **Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Kepatuhan Pembayaran dan Pelaporan PPh Final UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Sleman**. Saya menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa dukungan, bimbingan, motivasi dan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Afdawaiza, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Rosyid Nur Anggara Putra, S.Pd., M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dwi Marlina Wijayanti, S.Pd.,M.Sc selaku Sekertaris Program Studi Akuntansi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik.
5. Ibu Dinik Fitri Rahajeng Pangestuti, SE., M.Ak., selaku Dosen Pembimbing skripsi.

6. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua Orang tua, Ibu Hj. Sri Wahyuni, S.Pd., dan Aba Drs.H. Abdul Gani, serta keempat saudaraku, Rifdathunnisa, Ibnu Maula, Nurul Khotimah, dan M. Nafidzul Haq serta keluarga besar H. Abdul Malik (Alm) dan H. Abdul Gani H. Taher (alm) yang tak kenal lelah memberikan dukungan secara rill dan materiil.
8. Pegawai KPP Pratama Sleman dan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman yang telah membantu saya dalam ketersediaan data yang digunakan dalam penelitian ini dan turut memberikan pelajaran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Semua teman-teman seperjuangan, khususnya A'ah, Nilam dan Oli yang kebersamai saya sejak semester awal dalam memahami materi perkuliahan. Juga kepada Devi, Novi, Santi dan Yanti yang membukakan pintu kos seluas-luasnya untuk saya serta semua teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
10. Teman-teman Koperasi Mahasiswa, Akuntansi Syari'ah 2017, PMII Rayon Ekuilibrium dan pihak-pihak lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas semua sumbangsih, masukan, do'a, dan dukungannya.
11. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri yang telah bertahan sampai di titik ini. Terimakasih karena bisa bekerja sama menjaga fisik untuk tetap kuat dan mental untuk tetap sehat. Semoga tetap bisa bertahan untuk hari-hari setelahnya.

Semoga kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dan di terima oleh Allah SWT. Aamiin.

Yogyakarta, 05 Agustus 2021

Penyusun



Aqidatul Izzah

NIM.17108040036

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Kerangka Teori.....	15
1. <i>Theory Planned Of Behaviour</i>	15
2. Teori Kepatuhan	16
1. UMKM	19
2. Pajak	21
3. Tingkat Pendapatan	39
4. PPh Final PP 23/2018.....	40
5. Insentif Perpajakan	42

6. Sosialisasi Perpajakan	43
7. Kepatuhan Pajak.....	44
B. Penelitian Terdahulu	47
C. Kerangka Pemikiran.....	54
D. Pengembangan Hipotesis	55
BAB III METODE PENELITIAN	59
A. Desain Penelitian.....	59
B. Populasi dan Sampel	60
C. Metode Pengumpulan Data	62
D. Variable Penelitian	64
E. Metode Pengujian Hipotesis	66
BAB IV PEMBAHASAN.....	69
BAB V PENUTUP	89
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN.....	101



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2014 - 2020	1
Tabel 1.2 Pertumbuhan UMKM Tahun 2015 - 2019	3
Tabel 1.3 Daftar Insentif Pajak	5
Tabel 1.4 Kasus Pengindaran dan Manipulasi Pajak di Indonesia.....	7
Tabel 1.5 Perbedaan Kondisi Sebelum dan Setelah Pandemi tiap Variabel	10
Tabel 2.1 Klasifikasi UMKM Berdasarkan UU No 20 Tahun 2008.....	20
Tabel 2.2 Penelitian-Penelitian Terdahulu	47
Tabel 3.1 Skala Pengukuran.....	63
Tabel 4.1 Rekap Kuesioner	69
Tabel 4.2 Interval dan Kategori	74
Tabel 4.3 Hasil Analisis Deskriptif Variabel	75
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas.....	77
Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas.....	80
Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas	81
Tabel 4.7 Hasil Uji Paired Sample Statistics	82
Tabel 4.8 Hasil Uji Paired Samples Correlations.....	84
Tabel 4.9 Hasil Uji Paired Samples Test	85
Tabel 4.10 Ringkasan Hasil Penelitian	88



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	55
Gambar 4.1 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	70
Gambar 4.2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	71
Gambar 4.3 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jabatan.....	71
Gambar 4.4 Klasifikasi Responden Berdasarkan Kategori Usaha.....	72
Gambar 4.5 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Usaha.....	73



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pengantar Kuesioner	101
Lampiran 2 Draft Kuesioner	102
Lampiran 3 Hasil Jawaban Responden	106



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan setelah adanya perubahan tingkat pendapatan, perubahan tarif pajak dan upaya sosialisasi pajak sebelum dan setelah terjadinya pandemi covid-19. Penelitian ini merupakan *explanatory research* dengan menggunakan SPSS dalam melakukan pengujian setiap variabelnya. Penelitian ini menggunakan metode *survey* dengan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sleman. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kepatuhan pajak sebelum dan setelah adanya perubahan tingkat pendapatan, perubahan tarif pajak dan upaya sosialisasi pajak akibat pandemi covid-19.

Kata Kunci : tingkat pendapatan, tarif pajak, sosialisasi pajak, kepatuhan pajak.



ABSTRACT

This study aims to testing and analyzing the differences of taxpayer compliance level before and after the changed of income level , tax rates and tax socialization before and after the COVID-19 pandemic. This research is an explanatory research by using the SPSS to testing each variable. This study uses a survey method with a questionnaire as a research instrument. The population in this study were the taxpayers whos registered at KPP Pratama Sleman. Sampling was done using purposive sampling technique. The results of this study indicate that there is a significant difference between tax compliance before and after the changed of income levels, tax rates and tax socialization efforts due to the covid-19 pandemic.

Keywords : *income level, tax rate, tax socialization, tax compliance.*



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pajak memberikan sumbangsih yang sangat signifikan terhadap penerimaan negara. Pada tahun 2021, realisasi penerimaan perpajakan sampai dengan akhir bulan April mencapai Rp. 228,1 triliun atau mencapai 18,6% dari target APBN¹. Pajak memegang andil yang besar dalam mendorong kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah (Handayani et al., 2016). Hal ini didukung oleh data sebagai berikut :

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2014 - 2020

Tahun	Pendapatan Pajak	Pendapatan Bukan Pajak	Hibah	Total	% Pajak
2014	1.146.865,80	398.590,50	5.034,50	1.550.490,80	73,97%
2015	1.240.418,86	255.628,48	11.973,04	1.508.020,38	82,25%
2016	1.284.970,10	261.976,30	8.987,70	1.555.934,10	82,59%
2017	1.343.529,80	311.216,30	11.629,80	1.666.375,90	80,63%
2018	1.518.789,80	409.320,20	15.564,90	1.943.674,90	78,14%
2019	1.546.141,90	408.994,30	5.497,30	1.960.633,60	78,86%
2020	1.404.507,50	294.141,00	1.300,00	1.699.948,50	82,62%

Sumber : <https://www.bps.go.id>, data diolah (2020).

Upaya-upaya untuk tetap mempertahankan bahkan meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan terus dilakukan pemerintah. Salah satunya adalah dengan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018. PP No 23 tahun 2018 ini mengatur tentang

¹ <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/realisasi-penerimaan-negara-menggambarkan-pergerakan-kegiatan-ekonomi-mulai-membaik/>. Diakses pada tanggal 23 Juni 2021 pukul 21.22.

adanya penurunan tarif PPh Final Perusahaan dari 1% menjadi 0,5% bagi pelaku UMKM yang memiliki peredaran bruto tertentu di bawah Rp.4,8M, yang berlaku mulai tanggal 1 Juli 2018². Kebijakan ini dinilai dapat memberikan dampak yang positif terkait dengan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak sehingga berimplikasi terhadap bertambahnya jumlah penerimaan negara dari sektor pajak penghasilan (Djuhartono et al., 2020).

Di Indonesia, UMKM memiliki peranan penting dalam pertahanan ekonomi nasional. Berdasarkan data yang diperoleh melalui *Website* Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UMKM semakin meningkat. Sampai dengan tahun 2019, jumlah seluruh UMKM yang ada di Indonesia yaitu sebanyak 65,47 juta atau mencapai 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Total kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar Rp 9.580,76 triliun atau mencapai 60,51% dan berkontribusi dalam mengurangi pengangguran sebesar 96,9% dari total tenaga kerja³. Adapun data pertumbuhan UMKM selama tahun 2015 sampai dengan 2019 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

² <https://www.pajak.go.id/artikel/dari-pp-462013-hingga-pp-232018>. Diakses pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 23.12 WIB.

³https://www.kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1617162002_SANDINGAN_DATA_UMKM_2018-2019.pdf. Diakses pada tanggal 3 Desember 2020 Pukul 11.04 WIB.

Tabel 1.2 Pertumbuhan UMKM Tahun 2015 - 2019

Thn	Jumlah unit	% kontrib usi UMKM	Jumlah tenaga kerja	% kontrib usi UMKM	Kontribu si thd PDB atas dasar harga berlaku	% kontrib usi UMKM	Kontribusi thd PDB atas dasar harga konstan	% kontrib usi UMKM
	(jutaan)		(jutaan)		(Triliun)		(Triliun)	
2015	59,26	99,99%	123,23	96,71%	6.228,29	61,41%	1.655,43	57,75%
2016	61,65	99,99%	112,83	97,04%	7.009,28	59,84%	5.171,06	57,17%
2017	62,92	99,99%	116,43	96,82%	7.820,28	60,90%	5.445,56	57,30%
2018	64,19	99,99%	116,98	97,00%	9.062,58	61,07%	5.721,15	57,24%
2019*	65,47	99,99%	119,56	96,92%	9.580,76	60,51%	7.034,14	57,14%

*Catatan : Angka sangat sementara

Sumber : <http://www.depkop.go.id>. Data diolah, 2020.

Munculnya pandemi Covid-19 menjadi suatu hal yang memberikan pengaruh yang sangat signifikan pada sektor ekonomi dan keuangan di seluruh dunia (Goodell, 2020). Khususnya di Indonesia, pandemi Covid-19 berpengaruh pada banyak aspek kehidupan seperti aspek ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Salah satu kebijakan selama pandemi adalah kegiatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Adapun tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi kontak sosial sehingga diharapkan mampu memutus tali penyebaran Covid-19 agar tidak semakin meluas (Munandar, 2020). Hal tersebut tentu secara signifikan mempengaruhi keadaan ekonomi masing-masing kalangan, mulai dari berkurangnya pendapatan (bagi pedagang terdampak), bahkan pemotongan gaji dan Pemutusan Hubungan Kerja bagi banyak pegawai (Munandar, 2020) serta

memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap penurunan kontribusi UMKM.

Berdasarkan *survey* yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) atas dampak Covid-19 terhadap pelaku usaha pada tanggal 10 – 26 Juli 2020 yang diikuti oleh 34.559 responden, sebanyak 82,85% pelaku usaha mengalami penurunan pendapatan (Badan Pusat Statistik, 2020). Karena itu, diperlukan dukungan yang baik dari pemerintah untuk mampu mempertahankan eksistensi UMKM dalam melewati tekanan ekonomi akibat pandemi⁴.

Sebagai salah satu langkah yang ditempuh oleh pemerintah dalam membantu pertahanan pertumbuhan ekonomi selama pandemi, Kementerian Keuangan secara resmi telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (semula PMK 44/PMK.03/2020 yang telah dicabut dan diperbaharui menjadi PMK 86/PMK.03/2020 yang telah dicabut dan diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Keuangan No 110/PMK.03/2020 dan diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan No 9/PMK.03/2021)⁵. Berdasarkan data dari *Website* Kementerian Keuangan (23/04/2021), sampai dengan kuartal I 2021, sebanyak 286 ribu Wajib Pajak telah memanfaatkan insentif pajak yang telah diterbitkan oleh pemerintah⁶.

⁴ <https://www.kemenkeu.go.id/media/15453/pph-umkm-pmk-44-2020.pdf> . Diakses pada tanggal 3 Desember 2020 Pukul 11.04 WIB

⁵ <https://www.pajak.go.id/id/artikel/covid-19-bertahan-insentif-pajak-dilanjutkan> . Diakses pada tanggal 3 Agustus 2021 Pukul 14.02 WIB.

⁶ <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/berbagai-insentif-perpajakan-telah-dimanfaatkan-wajib-pajak>. Diakses tanggal 23 Juni 2021, pukul 22.22 WIB.

Ada enam insentif yang telah diberikan pemerintah dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional, antara lain :

Tabel 1.3 Daftar Insentif Pajak

No.	Jenis Insentif	Kriteria
1.	PPH 21 ditanggung pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang memiliki KLU, mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB dan ditetapkan sebagai perusahaan KITE. 2. Memiliki NPWP 3. Memperoleh atau menerima Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur tidak melebihi Rp. 200.000.000 dalam setahun.
2.	PPH Final UMKM ditanggung pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. WP yang memiliki peredaran bruto tertentu 2. Memiliki kewajiban pembayaran dan pelaporan PPh Final berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018
3.	PPH Final Jasa Konstruksi ditanggung pemerintah	Wajib Pajak penerima P3-TGAI.
4.	Pembebasan PPh Pasal 22 Impor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki KLU 2. Ditetapkan sebagai perusahaan KITE 3. Mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB saat pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean.
5.	Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki KLU 2. Ditetapkan sebagai perusahaan KITE 3. Mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB.
6.	Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN sebagai PKP beresiko rendah bagi WP yang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki KLU 2. Ditetapkan sebagai perusahaan KITE 3. Mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB.

No.	Jenis Insentif	Kriteria
	menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak 5 miliar rupiah.	

Sumber : PMK No 9/PMK.03/2021, data diolah 2021.

Di antara insentif yang dijelaskan di atas, penelitian ini berfokus pada insentif PPh Final UMKM ditanggung pemerintah. Insentif ini diberikan khusus untuk pelaku usaha yang memiliki peredaran bruto dibawah Rp. 4,8M dalam satu tahun, sehingga para pelaku usaha tidak perlu melakukan penyeteroran atas PPh Final perusahaan⁷.

Pada tahun 2019, PPh Final UMKM berkontribusi terhadap penerimaan negara sebesar Rp. 124,54 triliun atau sebesar 90,36% dari target APBN 2019 sebesar Rp. 137,83 triliun (Direktorat Jenderal Pajak, 2019). Adanya kebijakan terkait dengan insentif PPh Final UMKM ini tentu akan menjadi tugas baru bagi pemerintah dalam melakukan upaya-upaya sosialisasi kepada seluruh wajib pajak untuk menghindari adanya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan.

Di Indonesia, pajak dijadikan sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara. Untuk itu, pemerintah perlu untuk melakukan evaluasi terkait dengan realisasi pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi seluruh wajib pajak. Pandangan awal tentang perilaku kepatuhan pajak membutuhkan kontrol yang baik sebagai

⁷ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2021.

upaya untuk mencegah perilaku ilegal seperti penghindaran pajak (Kaplanoglou et al., 2016).

Kepatuhan pajak adalah sebuah masalah kompleks jika dipandang dari berbagai perspektif yang berbeda (Hutagaol, 2007). Banyak negara berkembang yang sedang mencoba untuk fokus pada perpajakan untuk mengurangi ketergantungan yang berlebihan pada bantuan atau satu sumber pendapatan untuk pembangunan (Marandu et al., 2015). Upaya pemerintah untuk menghasilkan pendapatan dari pajak terhambat oleh adanya penghindaran pajak yang banyak terjadi di kalangan Wajib Pajak di banyak negara. Penghindaran pajak dianggap menjadi sesuatu yang lazim di setiap negara sehingga banyak peneliti yang tertarik untuk menyelidiki faktor-faktor di balik fenomena ini (Marandu et al., 2015). Adapun contoh kasus penghindaran dan manipulasi yang pernah terjadi di Indonesia dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.4 Kasus Penghindaran dan Manipulasi Pajak di Indonesia

No	Keterangan	Tahun	Kerugian Negara
1	Tidak melaporkan SPT Masa PPN	2015	11,9 Miliar
2	Manipulasi SPT Tahunan PPh Badan	2015	15 Miliar
3	Manipulasi SPT Tahunan PPh Badan	2017	32 Miliar
4	Faktur Fiktif penggelapan pajak	2020	228 juta
5	Penertiban faktur pajak fiktif	2020	3,02 Miliar
6	Penggunaan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS)	2021	11,63 Miliar

Sumber : Website DJP, data diolah 2021.

Berdasarkan temuan di lapangan memberikan hasil yang menunjukkan bahwa tingkat ketaatan UMKM terhadap pembayaran dan pelaporan pajak masih sangat

rendah (Djuhartono et al., 2020). Dari tahun ke tahun, jumlah wajib pajak terus meningkat. Namun, peningkatan ini tidak berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang ada (Irmawati et al., 2019). Di Indonesia, pajak merupakan suatu aturan yang bersifat memaksa, sehingga seluruh masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak harus patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan terhadap aturan pemerintah (Ulil Amri) telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Sebagaimana telah difirmankan oleh Allah SWT dalam Surah An-Nisa : 59. Dalam kitab tafsir karangan Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini turun berhubungan dengan peristiwa sahabat Abdullah bin Hudzafah bin Qais saat memimpin sebuah pasukan perang yang diutus Nabi Muhammad SAW. Ayat ini menjelaskan bahwa ketaatan kepada pemimpin berada pada urutan ketiga setelah taat pada Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan pada pemimpin dilakukan selama seorang pemimpin tidak memerintahkan untuk melakukan maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam hal ini, kepatuhan pajak merupakan salah satu bentuk ketaatan Wajib Pajak terhadap pemerintah sebagai pemimpin di muka bumi.

Perilaku kepatuhan pajak dapat disebabkan oleh banyak faktor. Dari penelitian-penelitian terkait dengan kepatuhan pajak, faktor penting yang melatarbelakangi kepatuhan pajak antara lain tingkat pendapatan aktual, tarif pajak, probabilitas audit, manfaat pajak, audit pajak, denda, dan sanksi pajak (Bărbuță-Mișu, 2011).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Slemrod (1985); Park and Hyun (2003) , menunjukkan hasil bahwa peningkatan pendapatan berhubungan negatif dengan tingkat kepatuhan. Di sisi lain, penelitian yang sama dilakukan oleh Torgler and Schneider (2005); Arviana dan Sadjiarto (2014); Carvallo (2016); Ezer and Ghozali (2017); Harry, (2020) menunjukkan hasil yang berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya. Dimana penelitian ini menunjukkan hasil bahwa tingkat pendapatan berhubungan positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Dan menurut Yusrinillah (2006) menyimpulkan bahwa kepatuhan pelaku UMKM tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Park and Hyun (2003); Putri, (2008); Ezer and Ghozali, (2017) menunjukkan hasil bahwa tarif pajak memiliki hubungan yang negatif dengan kepatuhan pajak. Artinya peningkatan tarif pajak dapat mengurangi tingkat kepatuhan wajib pajak. Tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya, Aondo and Sile (2018) juga melakukan penelitian yang menunjukkan hasil bahwa tarif pajak memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa sosialisasi pajak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak seperti yang dilakukan oleh (Herryanto et al., 2013; Winerungan, 2013; Ananda et al., 2015; Andreas et al., 2015; Savitri et al., 2016; Samadiartha et al., 2017; Ardy et al., 2018; dan Wardani

et al., 2018) menunjukkan hasil bahwa antara sosialisasi pajak dan kepatuhan pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan.

Penelitian ini mencoba menguji dan menganalisis bagaimana tingkat kepatuhan pembayaran dan pelaporan PPh Final Wajib Pajak sebelum dan setelah pandemi Covid-19 dengan adanya beberapa perubahan keadaan dan aturan yang ringkasannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.5 Perbedaan Kondisi Sebelum dan Setelah Pandemi tiap Variabel

No	Variabel	Sebelum pandemi	Setelah pandemi	Referensi
1	Tingkat pendapatan	Normal	Penurunan pendapatan	Hasil <i>survey</i> dampak Covid-19 terhadap pelaku usaha oleh BPS ⁸ .
2	Tarif pajak	0,5% dari omset	0% (DTP)	PMK No 9/PMK.03/2021
3	Sosialisasi Pajak	Luring (tatap muka)	Daring (media elektronik)	Website pajak.go.id ⁹ .

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini melakukan metode uji beda pada tiap variabel dengan menggunakan uji *Paired T Test* dari hasil penelitian sebelum dan setelah pandemi. Penelitian ini mengambil objek penelitian Wajib Pajak yang telah memanfaatkan insentif PPh Final ditanggung Pemerintah dan Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Sleman sebagai

⁸ <https://www.bps.go.id/publication/2020/09/15/9efe2fbda7d674c09ffd0978/analisis-hasil-survei-dampak-covid-19-terhadap-pelaku-usaha.html>. Diakses pada tanggal 19 Agustus 2021 Pukul 11.58 WIB.

⁹ <https://www.pajak.go.id/id/artikel/di-balik-wabah-covid-19-belajar-layanan-3c>. Diakses pada tanggal 19 Agustus 2021 Pukul 11.58 WIB.

subjek penelitian. Hal tersebut dilakukan karena pada tahun 2020, KPP Pratama Sleman dinobatkan sebagai Juara 1 Lomba Kantor Pelayanan Terbaik (KPT) tingkat Kanwil DJP D.I Yogyakarta¹⁰. Selain itu, peneliti juga mempertimbangkan kemudahan perolehan data yang akan diolah.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan di atas, peneliti bermaksud melakukan penelitian untuk menguji dan menganalisis apakah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan setelah adanya perubahan tingkat pendapatan, perubahan tarif pajak dan upaya sosialisasi pajak sebelum dan setelah terjadinya pandemi covid-19.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Menguji dan menganalisis perbedaan antara tingkat pendapatan sebelum dan setelah pandemi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Menguji dan menganalisis perbedaan antara tarif pajak sebelum dan setelah pandemi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
3. Menguji dan menganalisis perbedaan antara sosialisasi pajak sebelum dan setelah pandemi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁰ <https://pajak.go.id/index.php/id/berita/kpp-pratama-sleman-juara-1-kantor-pelayanan-terbaik-se-diy>. Diakses pada tanggal 14 Januari 2021 pukul 22.08 WIB.

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi wawasan mengenai apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan, khususnya terhadap kebijakan-kebijakan baru di tengah pandemi Covid-19. Penelitian ini juga diharapkan mampu untuk memberikan khasanah baru secara teoritis yang dapat dipelajari di bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan bentuk implementasi dari teori-teori yang telah didapatkan selama perkuliahan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan ilmu dan wawasan baru kepada peneliti.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam melakukan penelitian-penelitian di waktu yang akan datang, khususnya penelitian yang berkaitan dengan kepatuhan pajak selama masa pandemi atau Keadaan Luar Biasa (KLB) lainnya.

c. Bagi Instansi Perpajakan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi instansi terkait, mengenai dampak dari kebijakan-kebijakan yang telah diambil selama pandemi. Penelitian ini juga

diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di masa depan.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini dibuat untuk mempermudah penulis dalam memberikan gambaran secara umum kepada pembaca mengenai penelitian yang diuraikan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini antara lain :

Bab I. Pendahuluan. Berisi latar belakang masalah yang memberikan uraian tentang permasalahan-permasalahan yang akan diteliti yang didukung oleh data dan fakta yang ditemukan. Pokok-pokok persoalan yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika pembahasan penelitian.

Bab II. Landasan Teori. Berisi tentang teori-teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, penelitian-penelitian terdahulu yang sesuai dengan tema penelitian yang akan dilakukan, kerangka pemikiran atau gambaran hubungan antar variabel yang akan diuji dalam penelitian, serta pengembangan hipotesis yang berisi argumen dari teori atau logika yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

Bab III. Metode Penelitian. Berisi tentang pemaparan desain penelitian, sampel dan populasi, teknik pengumpulan data, variabel penelitian serta metode yang digunakan untuk melakukan analisis data dalam penelitian.

Bab IV. Hasil dan Pembahasan. Berisi tentang hasil penelitian yang menjelaskan secara kompleks analisis bagaimana pengaruh-pengaruh variabel yang diuji sesuai dengan metode pengujian yang dilakukan.

Bab V. Penutup. Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan. Bagian ini juga menjelaskan keterbatasan-keterbatasan penelitian serta saran-saran untuk penelitian-penelitian selanjutnya.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Tujuan penelitian ini dilakukan ialah untuk mengetahui apakah terjadi perbedaan yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar dan melapor pajak penghasilan final mereka sebelum dan setelah pandemi, dengan tingkat pendapatan, tarif pajak dan sosialisasi pajak sebagai variabel independen dalam penelitian. Data yang dibutuhkan adalah data primer yang diperoleh dengan cara membagikan kuesioner kepada pelaku UMKM yang memenuhi syarat keikutsertaan sebagai responden sebagaimana dijelaskan dalam Bab III di atas.

Dari hasil pengujian dan analisis data dengan menggunakan SPSS 25, dapat disimpulkan bahwa :

1. Terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat pendapatan sebelum dan setelah pandemi terhadap kepatuhan pajak UMKM. Dimana wajib pajak cenderung lebih patuh dalam melaporkan dan membayar PP 23 mereka ketika tingkat pendapatan yang mereka peroleh sebelum pandemi (sebelum mengalami penurunan).
2. Terdapat perbedaan yang signifikan antara tarif pajak sebelum dan setelah pandemi terhadap kepatuhan pajak UMKM. Dimana wajib pajak cenderung lebih patuh dalam melaporkan PP 23 mereka ketika tarif pajak yang diterapkan adalah tarif pajak setelah pandemi (0%).

3. Terdapat perbedaan yang signifikan antara sosialisasi pajak sebelum dan setelah pandemi terhadap kepatuhan pajak UMKM. Dimana wajib pajak cenderung lebih patuh dalam melaporkan dan membayar PP 23 mereka ketika upaya sosialisasi yang dilakukan petugas pajak yang dilakukan sebelum pandemi.

B. Implikasi

Secara teoritis, penelitian ini dilakukan untuk melakukan konfirmasi kembali terhadap teori-teori dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun hasil dari penelitian ini didukung oleh penelitian-penelitian terdahulu yang memberikan bukti secara empiris bahwa tingkat pendapatan dan sosialisasi pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, sedangkan tarif pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan pemerintah dapat mengevaluasi mengenai kebijakan perpajakan saat ini khususnya yang berkaitan dengan tarif pajak PP 23 yang saat ini berlaku sebesar 0,5% dari omset bulanan (diluar insentif perpajakan selama pandemi). Selain itu, pemerintah juga diharapkan untuk memaksimalkan kegiatan-kegiatan sosialisasi perpajakan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak akan hak dan kewajibannya.

C. Keterbatasan Penelitian

Setelah melakukan dan menyelesaikan penelitian, tentu ada banyak limitasi yang dirasakan oleh peneliti yang diharapkan bisa menjadi salah satu bahan

evaluasi bagi penelitian di masa mendatang untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Adapun limitasi dalam penelitian ini, antara lain :

1. Kecilnya cakupan wilayah yang digunakan dalam penelitian. Hal terjadi karena objek penelitian ini terbatas pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sleman saja. Sehingga hasil penelitian belum bisa merepresentasikan pandangan dari wajib pajak di wilayah lain.
2. Sedikitnya responden dari kategori wajib pajak yang memanfaatkan insentif PPh Final DTP. Sehingga cakupan dari kategori wajib pajak menjadi sangat terbatas.
3. Pada penelitian ini, variabel independen yang digunakan hanya terkait dengan tingkat pendapatan, tarif pajak, dan sosialisasi pajak. Sedangkan pada realisasinya, ada banyak indikator lain yang mungkin dapat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM yang dapat digunakan.
4. Penelitian ini hanya didasari oleh persepsi wajib pajak saja, tidak didasari oleh data realisasi kepatuhan wajib pajak seperti data realisasi pelaporan SPT.

D. Saran

Dari adanya keterbatasan yang telah dijelaskan di atas, peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan tambahan dalam melakukan penelitian bagi peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut :

1. Memperluas cakupan wilayah penelitian sehingga hasil penelitian selanjutnya dapat merepresentasikan lebih banyak persepsi wajib pajak UMKM. Serta dapat melakukan komparasi kepatuhan wajib pajak sebelum dan setelah pandemi antar KPP atau bahkan antar daerah.
2. Menambah jumlah responden agar hasil penelitian selanjutnya bisa memenuhi persepsi dari wajib pajak lebih banyak lagi.
3. Menambah jumlah variabel independen yang dijadikan sebagai tolak ukur tingkat kepatuhan pajak UMKM.
4. Menambah sumber data (data sekunder) realisasi pelaporan SPT wajib pajak, sehingga bisa dibandingkan antara persepsi wajib pajak dengan data realisasi yang ada.
5. Bagi pelaku usaha, diharapkan untuk terus belajar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak.
6. Bagi pemerintah, dalam hal ini petugas pajak, diharapkan untuk dapat berperan lebih aktif dalam upaya sosialisasi segala hal yang berkaitan dengan perpajakan kepada wajib pajak. Selain itu, diperlukan inovasi baru dalam melakukan upaya sosialisasi agar kegiatan sosialisasi pajak dapat berjalan lebih maksimal. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk dapat patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, P. R. D., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*.
- Andreas, & Savitri, E. (2015). The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers Compliance with Taxpayers Awareness as Mediating Variables. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.11.024
- Aondo, R. M. and, & Sile, S. I. (2018). *Effect of taxpayers knowledge and tax rates on tax compliance amongst SMES in Nakuru county Kenya*. 3(6), 26. Retrieved from www.iprjb.org
- Ardy, A., Kristanto, A. B., & Damayanti, T. W. (2018). Indonesian Taxpayers' Compliance: A Meta-Analysis. *Accounting and Finance Research*. doi: 10.5430/afr.v7n3p29
- BADAN PUSAT STATISTIK. (2020). ANALISIS HASIL SURVEI DAMPAK COVID-19 TERHADAP PELAKU USAHA. *Badan Pusat Statisti*.
- Bărbuță-Mișu, N. (2011). A Review of Factors for Tax Compliance. *Economics and Applied Informatics*.
- Basalamah, A. S. (2004). *Perilaku Organisasi Memahami dan Mengelola Aspek*

Humaniora dalam Organisasi. Depok: Usaha Kami.

Brotodiharjo, R. S. (1981). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Erosco Nv.

Chapra, M. U. (2000). *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press & Tazkiya Institute.

Chau, G., & Leung, P. (2009). A critical review of Fischer tax compliance model : A research synthesis. *Journal of Accounting and Taxation*.

Diana, A., & Setiawati, L. (2014). *Perpajakan, Teori dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Direktorat Jenderal Pajak. (2019). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2019. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak*.

Djuhartono, T., Utami, A. A., & Zahrudin, Z. (2020). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM atas Pemberlakuan PP 23 2018 dibandingkan dengan PP 46 2013 (Studi Kasus UMKM Binaan ZAF Internasional). *Sosio E-Kons*. doi: 10.30998/sosioekons.v1i3.4528

Effendy, S., & Sungarimbun, M. (1995). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.

Ezer, E., & Ghozali, I. (2017). PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN, TARIF PAJAK, DENDA PAJAK, DAN PROBABILITAS PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK. *Diponegoro Journal of Accounting*.

Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Semarang.

In Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Goodell, J. W. (2020). COVID-19 and finance: Agendas for future research. *Finance Research Letters*. doi: 10.1016/j.fr.l.2020.101512

Gusfahmi. (2011). *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Hadi, S. (2006). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Akuntansi Keuangan*. Yogyakarta: Ekonisia.

Handayani, M., & Noviari, N. (2016). PENGARUH PERSEPSI MANAJEMEN ATAS KEUNGGULAN PENERAPAN E-BILLING DAN E-SPT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KEPATUHAN PERPAJAKAN. *E-Jurnal Akuntansi*.

Harry, H. S. W. (2020). Pemahaman perpajakan, kesadaran pajak dan tingkat pendapatan sebagai determinan kepatuhan pajak UMKM. *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi Islam*. doi: 10.34202/imanensi.5.2.2020.79-92

Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax and Accounting Review*.

Hidayah, K., & Mudawamah. (2015). *Gijzeling Dalam Hukum Pajak di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press.

- Hutagaol, J. (2007). *Perpajakan: Isu-Isu Kontemporer*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, Peraturan Pemerintah No. 23 (2018).
- Irmawati, J., & Hidayatulloh, A. (2019). DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA YOGYAKARTA. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*. doi: 10.32897/jsikap.v3i2.118
- Judisseno, R. K. (2004). *Perpajakan Edisi Revisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kaplanoglou, G., Rapanos, V. T., & Daskalakis, N. (2016). Tax compliance behaviour during the crisis: the case of Greek SMEs. *European Journal of Law and Economics*. doi: 10.1007/s10657-016-9547-y
- Kasnodihardjo. (2012). Langkah-langkah Menyusun Kuesioner. *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan*. doi: 10.22435/mpk.v3i02Jun.937.
- KBBI. (2020). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring*. Kemendikbud.
- Kim, S. (2008). Does political intention affect tax evasion? *Journal of Policy Modeling*. doi: 10.1016/j.jpolmod.2007.12.004
- Lubis, I. (2011). *Kreatif Gali Sumber Pajak Tanpa Beban Rakyat*. Jakarta: PT Elex

Media Komputindo.

Marandu, E. E., Mbekomize, C. J., & Ifezue, A. N. (2015). Determinants of Tax Compliance: A Review of Factors and Conceptualizations. *International Journal of Economics and Finance*. doi: 10.5539/ijef.v7n9p207

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Munandar, M. H. (2020). Analysis The Effectiveness Of Tax Relaxation Due To Covid-19 Pandemy On Indonesian Economic Defense. *Lex Scientia Law Review*. doi: 10.15294/lesrev.v4i1.38631

Mustikasari, E. (2007). Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. *Universitas Stuttgart*.

Nurazizah, Yayuk, & dkk. (2011). *Pemotongan/Pemungutan PPh*.

Pamuji, A. R., Mukzam, M. D., & Sudjana, N. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi pada Wajib Pajak Pemilik UMKM Di KPP Pratama Malang Selatan). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*.

Park, C. G., & Hyun, J. K. (2003). Examining the determinants of tax compliance by experimental data: A case of Korea. *Journal of Policy Modeling*. doi: 10.1016/S0161-8938(03)00075-9

Putri, D. S. (2008). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Tarif Pajak

- Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris pada WP Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Bukittinggi). *Jurnal Akuntansi FE Universitas Negeri Padang*, 1–18.
- Samadiartha, I. N. D., & Darma, G. S. (2017). Dampak Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*.
- Savitri, E., & Musfialdy. (2016). The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost at Taxpayer Compliance with Service Quality as Mediating Variable. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. doi: 10.1016/j.sbspro.2016.05.051
- Sekaran U. (2003). (2003). Research Methods for Business; Skills Building Approach, 4th edition, John Wiley and sons, New York. *Journal of MultiDisciplinary Evaluation*.
- Sekaran Uma, & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Shihab, M. Q. (2000). Tafsir al-Misbah Pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an, Vol. II Cet. I. Jakarta: Penerbit Lentera Hati.
- Slemrod, J. (1985). An Empirical Test for Tax Evasion. *The Review of Economics and Statistics*. doi: 10.2307/1924722

- Suandy, E. (2008). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2013). *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukrisno, A., & Estralita, T. (2012). *Akuntansi Perpajakan* (Edisi 2 Re). Jakarta: Salemba Empat.
- Supomo, B., & Indriantoro, N. (2002). *Metodelogi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPEE.
- Suprianto, E. (2014). *Hukum Pajak Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Surahman, M., & Ilahi, F. (2017). KONSEP PAJAK DALAM HUKUM ISLAM. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*. doi: 10.29313/amwaluna.v1i2.2538
- Torgler, B., & Schneider, F. (2005). What Shapes the Attitudes Towards Paying Taxes? Evidence from Switzerland, Belgium and Spain. *CREMA, WP n.06*.
- Turmudi, M. (2015). Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak Dan Zakat). *Jurnal Al-'Adl*.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008. (2008). Tentang: Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah. *Sekretariat Negara. Jakarta*.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN

- PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*. doi: 10.21831/nominal.v7i1.19358
- Wardhani, A. P., Fitri, D., & Pangestuti, R. (2019). Withholding Tax System Untuk Pemungutan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 55–62.
- Wibowo, A., Soenarnatalina, Indawati, R., Mahmudah, I. D. (2008). *Modul SPSS*.
- Winerungan, O. L. (2013). SOSIALISASI PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WPOP DI KPP MANADO DAN KPP BITUNG. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*. doi: 10.35794/emba.v1i3.2301
- Zainuddin, M. (2002). *Metodologi Penelitian, Panduan Mahasiswa Program Pascasarjana*. Surabaya: Unair.
- Zallum, Q. A. (2002). *Sistem Keuangan di Negara Khalifah*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.